



PUTUSAN
Nomor 146/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2152/PJ/2019, tanggal 30 April 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA, NPWP 01.837.370.4-091.000, beralamat di The Honey Lady, Lantai 9, Kawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya Blok Nomor 01, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, yang diwakili oleh Ronald Sutardja selaku Direktur Utama dan Una Lindasari selaku Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Nuryadi Mulyodiwarno, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor BUMA/DIR/2019/VI/562, tanggal 14 Juni 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117171.16/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 06 Februari 2019, yang

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 146/B/PK/Pjk/2020



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00634/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00134/407/14/091/16 tanggal 28 Juli 2016 Masa Pajak Juli 2014;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 13 November 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117171.16/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 06 Februari 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00634/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00134/407/14/091/16 tanggal 28 Juli 2016 Masa Pajak Juli 2014, atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP 01.837.370.4-091.000, beralamat di The Honey Lady 9th Floor Lot 901-906 Kawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya Blok No. 01, Penjaringan, Jakarta Utara 14440 sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	
	a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	137.473.340.978
	b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	0
	c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	568.672.164.157
	d. Jumlah	706.145.505.135
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	13.747.334.068
	b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	25.735.274.705
	c. Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar	11.987.940.637
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	0
4	PPN yang lebih dibayar	11.987.940.637



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Mei 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117171.16/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117171.16/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-00634/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 10 Juli 2017

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 146/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00134/407/14/091/16 tanggal 28 Juli 2016 Masa Pajak Juli 2014, atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP 01.837.370.4-091.000, beralamat di The Honey Lady 9th Floor Lot 901-906 Kawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya Blok No. 01, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00134/407/14/091/16 tanggal 28 Juli 2016 Masa Pajak Juli 2014, atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP 01.837.370.4-091.000, beralamat di The Honey Lady 9th Floor Lot 901-906 Kawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya Blok No. 01, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juni 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 146/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00634/KEB/ WPJ.19/2017 tanggal 10 Juli 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00134/407/14/091/16 tanggal 28 Juli 2016 Masa Pajak Juli 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.837.370.4-091.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp11.987.940.637,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan Impor Sebesar Rp391.165.268,00; dan Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri Sebesar Rp70.188.520,00; serta Koreksi Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) Sebesar Rp1.046.432.964,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 146/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa yaitu Koreksi Pajak Masukan Impor Sebesar Rp391.165.268,00; dan Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri Sebesar Rp70.188.520,00; serta Koreksi Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) Sebesar Rp1.046.432.964,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* seluruh penyerahan jasa (kontraktor jasa pertambangan) yang Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali lakukan merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN dan seluruh pembayaran merupakan biaya karena dalam rangka 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PhKP) untuk menentukan perhitungan Pajak yang seharusnya, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 9 ayat (2), ayat (8) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp11.987.940.637,00; dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	
	a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	137.473.340.978
	b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut	0

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 146/B/PK/Pjk/2020



	PPN	
	c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	568.672.164.157
	d. Jumlah	706.145.505.135
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	13.747.334.068
	b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	25.735.274.705
	c. Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar	11.987.940.637
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	0
4	PPN yang lebih dibayar	11.987.940.637

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H..

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 146/B/PK/Pjk/2020